

FORMULASI KEBIJAKAN BUPATI DAN RESISTENSI MASYARAKAT

(STUDY PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012)

DI KABUPATEN ROKAN HULU

Penulis: MAHMUDDIN, Dosen Pembimbing: Drs. H. Isril, MH. Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau. Amuodip@yahoo.com

Abstract

This study aims to preserve Malay Rokan Hulu back that feels forgotten by society have been far Rokan Hulu. Theory and Policy formulation is a cornerstone in the study. In terms of data collection techniques and documentation writers wawancara. Metode research used in this study is a qualitative method.

Regents Policy No. 22 of 2012 has the legal umbrella of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2004 on Regional Government, Permendagri No. 52 Year 2007 on Guidelines for Preservation and Development of Social Customs And Value Cultural Society, Rules of Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, No. 53 In 2011 On Establishment of Regional Law Products and Law No. 12 Year 2011 About Establishment of Regional Legislation And Regulation of Regents. However, even though the policy has no legal force, resistance still occurs in the community, especially those from outside the area Rokan Hulu, they assume that regulation is a discrimination.

Based on these results, we can see the process of formulation of Regents Policy No. 22 of 2012 came from the thought Institute of Traditional Malay Rokan Hulu, writing the names Plang Brand Enterprises by Economic and Development Law By giving Umbrella Head, Law Office of Regent Rokan Hulu. In pensosialisasiannya there is some resistance from some business enterprise owners especially home owners Eating. Resistance is because they feel discriminated against by the government Rokan Hulu. Regents policy of the Number 22 Year 2012 is to invite or urge the public to help preserve Malay Rokan Hulu and not to discriminate against entrepreneurs from outside the area.

Keywords: Formulation, Policy, Resistance, Malay Cultural Preservation Rokan Hulu

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 3 Maret 2012 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan sebuah Peraturan Tentang Pengaturan Pemasangan Plang Merk Usaha Bernuansa Budaya Melayu Rokan

Hulu. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2012 Pemerintah Rokan Hulu mengukuhkan peraturan tersebut kedalam perundang-undangan daerah, yaitu tepatnya sehari setelah peraturan tersebut dikeluarkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menjurus kepada Kultur, karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ingin mengenalkan kembali nama-nama tempat, masakan, dan istilah-istilah yang semua nya adalah termasuk ciri khas Budaya Rokan Hulu, yang pada saat ini sudah berangsur dilupakan, terutama oleh generasi muda Kabupaten Rokan Hulu.

Kebijakan akan Penerapan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 ini juga mendapat respon yang kurang positif dari beberapa organisasi (masyarakat pendatang). Salah satunya datang dari Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) rokan hulu, Ketua IKMR Rokan Hulu H. M. Philip menyampaikan keluhan IKMR kepada Ketua IKMR Riau tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dinilai sedikit berlebihan, karena izin sebagian rumah makan yang ber merek Minang hingga saat ini izinnnya belum ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Rohul dengan alasan, setiap rumah makan harus mencantumkan nama Rokan Hulu.

Namun Perbup Nomor 22 Tahun 2012 tersebut, sebagian besar didukung oleh masyarakat di Rokan Hulu, dan berharap pihak lain jangan dipelesetkan dan disalah artikan, penggunaan nama daerah terhadap merek plang usaha bernuansa budaya Melayu Rohul. Bukan hanya untuk merek rumah makan, tapi seluruh fasilitas umum, seperti nama-nama jalan, rumah sakit, bandara, gedung daerah,

Rafli menjelaskan, penggunaan merek plang bernuansa Melayu Rokan Hulu, murni semata mata untuk melestarikan budaya daerah, agar generasi muda ke depannya, mengetahui istilah dan mengenal daerahnya.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Proses Formulasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pemasangan Plang / Merek Nama Usaha Yang Bernuansa Budaya Melayu Rokan Hulu ?
2. Mengapa Formulasi Kebijakan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 mendapat resistensi (penolakan) dari masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui proses Formulasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pemasangan Plang / Merek Nama Usaha Yang Bernuansa Budaya Melayu Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui Resistensi (penolakan) masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Bupati Nomor 22 Tahun 2012

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi pemilik Rumah Makan di Rokan Hulu, untuk lebih memahami mengenai Peraturan Bupati tentang Pengaturan Pemasangan Plang / Merek nama usaha yang bernuansa Budaya Melayu Rokan Hulu.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sebagai salah satu bahan masukan untuk lebih mempertimbangkan pro dan kontra di tengah masyarakat dalam membuat suatu kebijakan.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi dan untuk mengetahui betapa pentingnya Budaya Melayu Rokan Hulu bagi pemerintah kabupaten Rokan Hulu.
- d. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah kabupaten Rokan hulu.

D. Konsep Teoritis

1. Pengertian kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003:45).

Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (*policy science*), yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi (Lasswell, HD dalam Kartodiharjo, 2009:123).

Banyak ahli mengemukakan definisi dari Kebijakan Pemerintah (*Public Policy*). Soenarko (1992:102) dalam buku *Public Policy* (Kebijakan Pemerintah) menyimpulkan bahwa *Public Policy* (Kebijakan Pemerintah) ialah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (*Public Interest*). Sedangkan Dye (1972:96) menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan itulah yang merupakan *public policy* atau kebijakan pemerintah. Jadi bentuk konkrit dari kebijakan pemerintah (*public policy*) adalah produk hukum.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menurut Lester and Stewart (2000:97) adalah suatu tahap dalam proses kebijakan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani masalah publik tertentu yang diidentifikasi dan ditetapkan menjadi undang-undang. Morton (1996 : 17-22) mengatakan bahwa ada keterikatan yang saling menunjang antara Struktur Organisasi & Budaya Perusahaan, Teknologi, Peran Individu, Struktur Organisasi dan Proses Manajemen yang dipengaruhi oleh Lingkungan Sosio-Ekonomis External dan Lingkungan Teknologi External dalam metodologi pembentukan Strategi Formulasi.

Terdapat beberapa tipe formulasi kebijakan, yaitu : (i) Rutin; (ii) Analogi; dan (iii) Kreatif. Sedangkan metode formulasi terbagi menjadi : (i) model linier, model rasional, atau common-sense.

Dalam hal sesuatu bersifat sistemik, integral dan holistic, maka pengambilan kebijakan haruslah memperhatikan semua aspek tersebut, dan untuk pemecahan masalah maka beberapa kebijakan yang simultan yang sejalan haruslah ditempuh dan dilaksanakan secara simultan menuju satu tujuan secara integral dan sistmetik.

Patton dan Savicky (2000:66-67), formulasi tersebut memiliki nilai yang sangat penting, namun terdapat tahap yang memiliki tingkat urginitas tinggi dibanding lainnya, yaitu identifikasi masalah.

Identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan merupakan langkah awal dari proses formulasi kebijakan publik.

3. Analisa Kebijakan

Analisa kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktisi yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (Dunn, 2000:64). Analisa kebijakan dapat pula dipandang sebagai ilmu yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Analisa kebijakan prospektif adalah suatu analisis kebijakan yang dilakukan untuk memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisa kebijakan prospektif merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi yang dipakai dalam merumuskan alternative dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan.

Analisa meso berasal dari bahasa Yunani yaitu mesos berarti menengah, atau level analisis menengah atau analisis perantara yang berfokus pada kaitan antara definisi problem, penentuan agenda, dan proses pengambilan keputusan serta implementasinya. Adapun pendekatan kebijakan adalah penelitian yang berfokus pada problem dan bagaimana problem itu disusun dan dipikirkan menjadi atau tidak menjadi isu dalam agenda kebijakan. Sedangkan pembuatan kebijakan dalam pengertian ini dapat dilihat sebagai sebetulnya “pemecahan teka-teki (puzzlement) kolektif atas nama masyarakat; ini memerlukan pengetahuan maupun keputusan (Hecllo, 1974:305).

4. Resistensi (Penolakan)

Robbins (1994), mengatakan bahwa sumber resistensi itu ada dua, yaitu sumber individual dan sumber organisasional. Sumber-sumber individual antara lain berupa keengganan merubah kebiasaan, terancamnya rasa aman, faktor-faktor ekonomis, ketakutan tentang sesuatu yang tidak diketahui, dan proses informasi selektif. Sementara itu, resistensi organisasional antara lain disebabkan oleh adanya *inertia* structural, erbatasnya fokus terhadap perubahan *inertia* kelompok, ancaman berkenaan dengan keahlian, ancaman terhadap keamanan hubungan kekuasaan, dan ancaman terhadap keamanan alokasi sumber-sumber. Kedua sumber resistensi tersebut cenderung dialamatkan kepada individu dalam organisasi dan kepada organisasi itu sendiri.

Di satu sisi, kenyataan ini menurut Robbins (1994), adalah positif, sebab bila dalam suatu organisasi tidak ada resistensi terhadap perubahan, karakteristik perilaku organisasional akan menjadi random, tidak bisa diperkirakan. Disini, resistensi berfungsi mempertahankan derajat stabilitas dan kemampu-prakiraan perilaku. Disamping itu, resistensi terhadap perubahan dapat juga menjadi salah satu sumber konflik fungsional (konflik yang positif).

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hulu dan Rumah Makan/Restauran sekitar kabupaten Rokan Hulu yang di pilih secara acak. Penulis memilih Rumah Makan/Restauran sebagai objek penelitian karena penulis secara langsung dan tidak langsung mendengar beberapa protes para pemilik usaha tersebut terhadap peraturan yang baru dibuat tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Pendekatan deskriptif, yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut jenis data, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang akan diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara yang di peroleh di lapangan, mengenai formulasi kebijakan Pengaturan pemasangan Plang / merk Nama Usaha yang bernuansa Budaya Melayu Rokan Hulu, dan mendengarkan tanggapan mereka.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, laporan-laporan, dan literatur yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta bacaan lain yang berhubungan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Informan adalah keseluruhan dari objek penelitian. Penelitian ini hanya dapat dilakukan bagi objek terhitung dan objek tidak terlalu banyak. Objek yang dimaksudkan disini adalah beberapa orang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

No	Informan	Nama Informan	Jumlah
1	Sekda. Rokan Hulu	Ir. Damri	1
2	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	Erwinsyah, S.H	1
3	Sekretaris Bappeda	Nifsar, S.P	1
4	Penasehat LAMR	Ustd, Buhory	1
5	Wakil Penasehat LAMR	H. Ahmad Jadi	1
6	Kabid. Non Perekonomian BPTP2M	Efnidawati, S.E	1
7	Kabid. Perekonomian BPTP2M	Desma Diana, S.Sos	1
8	Kabag. Ekbang	Fatania, S.Sos, M.Si	1
9	Tokoh Masyarakat	Taufik Tambusai, S.E	1
10	Pemilik Rumah Makan/ Uda Sayang	Armadi	1
11	Pemilik Rumah Makan/	Edwin. S	1

	Plano Indah		
12	Pemilik Rumah Makan/ Bintang Rohul	Safitri	1

5. Jenis atau Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada objek penelitian. Data ini berupa informasi yang diperoleh dari responden penelitian tentang formulasi kebijakan bupati dan resistensi masyarakat (study peraturan bupati nomor 22 tahun 2012) Di kabupaten rokan hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, dimana data tersebut berupa data publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tentang gambaran umum lokasi penelitian, yakni Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya data yang bisa diperoleh dari Kantor BPTP2M, Kantor Bupati, dan Kantor LAMR. Sebagai pendukung tentunya tidak ketinggalan data yang didapat dari buku-buku, jurnal, internet (Google, Wikipidea, Yahoo) dan data publikasi lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data, dengan menggali informasi kepada responden penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan cara membuat panduan pertanyaan kepada responden, untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Pertanyaan tersebut berkisar tentang Formulasi Kebijakan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 dan Resistensi Masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara menghimpun atau pengambilan data. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder yang telah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan menggambarannya yang tepat. Kemudian penulis mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, seterusnya penulis akan menganalisa atau dianalisis dengan teknik kualitatif dan dibandingkan dengan konsep teori yang ada dalam penelitian ini berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh suatu analisa seobjektif mungkin.

F. HASIL PENELITIAN : FORMULASI KEBIJAKAN BUPATI DAN RESISTENSI MASYARAKAT (STUDY PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012) DI KABUPATEN ROKAN HULU

a. Proses Formulasi Kebijakan Bupati Nomor 22 Tahun 2012

1. Pencetusan Ide

Peraturan bupati tentang pengaturan pemasangan plang merk nama usaha yang bernuansa budaya melayu rokan hulu tersebut berawal dari pemikiran LAMR (Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu), yaitu suatu badan majelis yang merupakan pemerhati atau pemantau perkembangan kebudayaan melayu yang ada di rokan hulu.

2. Alasan Pencetusan Ide

- a. Untuk ikut mendukung visi riau tahun 2020 menjadi pusat kebudayaan melayu di asia tenggara. Maka dari itu LAMR (Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu) berkeinginan untuk dapat mendukung penuh visi riau tahun 2020 tersebut, karena mengingat bahwa wilayah kabupaten rokan hulu memang dari dahulunya berasal dari budaya melayu yang sangat kental.
- b. Membangkitkan “toreh turonom” (Membangkitkan bagian batang kayu atau pohon yang paling keras, yang telah lama terendam). Maksudnya bagian batang kayu yang paling keras tersebut ialah kebudayaan yang telah lama dilupakan akan di terapkan atau dilestarikan kembali.
- c. Keprihatinan akan generasi muda sekarang yang telah banyak melupakan budaya melayu yang dahulu selalu diterapkan oleh masyarakat rokan hulu. Salah satunya dari segi bahasa yang digunakan sekarang sudah banyak terdapat perubahan istilah, seperti sering menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh daerah lain, menggunakan bahasa daerah lain dengan bangga di daerah rokan hulu. Bahkan ada putra daerah yang lebih fasih menggunakan bahasa daerah lain dari pada bahasa asli melayu rokan hulu itu sendiri”.

3. Proses Pembuatan Nama

Pada proses pembuatan nama-nama untuk plang merk nama usaha tersebut hanya berlangsung selama lebih kurang satu bulan. Pertama dari pembuatan nama-nama untuk plang merk nama usaha tersebut di buat oleh EKBANG (Ekonomi dan Pembangunan), karena lembaga EKBANG yang dipercaya oleh LAMR untuk memilih dan menyusun nama-nama tempat atau istilah-istilah yang pantas untuk di tampilkan di tempat umum.

4. Pemberian Payung Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 52 tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dan Permendagri Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

5. Pengesahan Peraturan

Setelah Lembaga hukum kabupaten memberikan payung hukum terhadap peraturan yang akan dibuat tersebut, kemudian lembaga hukum menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Sekda untuk di pelajari kembali oleh Sekda dan di sahkan nya peraturan tersebut.

6. Alasan Pengesahan

Adapun alasan pengesahannya adalah :

1. Dalam peraturan tersebut tidaklah menghilangkan ciri khas dari masakan tersebut, hanya nama atau merk plang nya saja yang dirubah, tetapi ciri khas dari mana pengusaha itu berasal tetap dituliskan. Jadi kami memandang disini tidak ada unsur diskriminasi, bahkan mereka secara tidak langsung menolong pelestarian budaya melayu rokan hulu.
2. Dari segi alasan yang di sampaikan oleh LAMR, sangat diterima oleh akal sehat, bahwa kebudayaan melayu didaerah rokan hulu saat ini sangat lah jauh dari yang semestinya. Apa lagi visi Riau tahun 2020 menjadi pusat kebudayaan melayu, jadi kita selaku penerus kebudayaan melayu harus sangat mendukung visi tersebut.
3. Dari segi payung hukum tentu tidak diragukan lagi kekuatannya, jadi kami tidak merasa bahwa peraturan tersebut akan dibantah oleh pihak-pihak yang belum mengerti.

7. Pensosialisasian

Setelah peraturan tersebut disahkan oleh Sekda dan Bupati Rokan Hulu, maka berkas tersebut diserahkan kepada BPTP2M untuk disusun kembali langkah-langkah pensosialisasiannya dan langkah-langkah pengurusannya.

a. Langkah-Langkah Pensosialisasian

- a) Mengundang setiap pemilik badan usaha yang berada di daerah Pasir Pengaraian, terutama bagi pemilik Rumah Makan atau Restaurant, untuk diberi pengarahan tentang peraturan tersebut.
- b) Mendatangi daerah-daerah diluar Pasir Pengaraian dengan memberi pengarahan kepada pemilik badan usaha di daerah tersebut. Serta membagikan pilihan-pilihan nama yang sudah disiapkan.
- c) Pensosialisasian di kantor BPTP2M, dengan cara mengingatkan kepada setiap orang yang akan mengurus izin usaha atau pemilik usaha yang berkepentingan lain-lain.

8. Hasil Setelah Kebijakan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 di Sosialisasikan

Setelah Peraturan tersebut di sahkan dan di sosialisasikan, sedikit banyak telah membawa perubahan pandangan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Jika kemaren kita melihat plang merk nama usaha bertuliskan nama-nama yang bermacam ragam istilah, yang bahkan kita tidak tahu apa makna nya, sekarang telah ada sebagian yang menggunakan nama-nama istilah yang ada di kabupaten rokan hulu. Yang paling mencolok terlihat dari rumah makan atau restaurant yang memakai nama-nama istilah kabupaten rokan hulu. Tetapi masih banyak juga yang menggunakan nama pemberian mereka sendiri, atau dalam arti kata masih belum mentaati peraturan yang di buat tersebut.

b. Resistensi (Penolakan) Masarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bupati Nomor 22 Tahun 2012

1. Beberapa Resistensi Dari Masyarakat

Dari hasil pertemuan dengan para pemilik badan usaha tersebut, yang banyak merasa keberatan ialah para pemilik Rumah Makan. Keberatan mereka dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Mengapa mereka harus ikut melestarikan Budaya Melayu Rokan Hulu, sedangkan mereka memiliki budaya masing-masing, kenapa tidak masyarakat asli Rokan Hulu saja yang melestarikan budaya nya, maksudnya Rumah Makan yang milik orang Rokan Hulu saja yang ditukar, sementara bagi Rumah Makan yang berasal dari luar, biarkan lah dengan Merk yang mereka bawa dari tempat asalnya.
- b) Mengapa harus sampai mengganti nama pada plang merk Rumah Makan mereka, yang bisa mengakibatkan berkurang pelanggan, terutama para pelanggan yang berasal dari luar daerah, yang terkadang mereka mampir di Rumah Makan tersebut, tentu mereka akan mengira

Rumah Makan yang namanya diganti tersebut telah pindah. Dan dalam pergantian nama tersebut tentu akan kembali mengeluarkan biaya untuk mengganti nama pada plang Rumah Makan, mulai dari membeli cat hingga upah untuk tukangnyanya, bagi yang mempunyai plang nama dalam ukuran kecil mungkin hanya sedikit untuk mengeluarkan biaya, tapi jika yang memiliki plang nama dalam ukuran besar, tentu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar pula.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Resistensi Masyarakat

- a. Para pendatang yang notabene merupakan suku lain merasa di diskriminasi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Para pengusaha tersebut khawatir jika nama pada plang merk usaha mereka diganti, maka pelanggan yang biasanya akrab dengan nama yang lama, mereka akan mengira tempat tersebut sudah pindah, dan tentu pelanggan tersebut pergi ke tempat lain. Otomatis pendapat menjadi berkurang.
- c. Kebanyakan nama pada plang merk usaha mereka dibawa dari tempat asal, jadi nama tersebut merupakan petuah atau nama kebesaran bagi mereka, dan sangat tidak masuk akal jika harus diganti.
- d. Jika hendak mengganti nama pada plang merk usaha mereka, tentu harus mengeluarkan modal kembali, untuk pembelian cat, dan untuk ongkos pembikinannya.
- e. Jika nama pada plang merk usaha telah diganti, mereka khawatir akan pengurusan penggantian nama pada SIUP akan berbelit-belit, dan akan menyita waktu.

Peraturan tersebut juga ditentang keras oleh ketua IKMR Riau, yaitu H. Bazrizal Koto. Ia menyampaikan “rasa keprihatinnya atas laporan IKMR Rohul tersebut, karena hal itu tidak wajar karena peran serta warga Minang di negeri ini sangat jelas. Dan hal itu dapat dibuktikan melalui sejarah. Saat kemerdekaan RI, ada beberapa tokoh Minang yang proaktif didalamnya. Saking kuatnya perbedaan pendapat itu sampai-sampai pemerintah daerah Rokan Hulu tidak hadir dalam acara pengukuhan IKMR Rokan Hulu.

G. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Formulasi Kebijakan dan Resistensi masyarakat tentang Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 dan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat kebijakan Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pemasangan Plang Merk Nama Usaha Yang Bernuansa Budaya Melayu Rokan Hulu, dengan melakukan beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan melestarikan budaya melayu, maka diperlukan pembinaan dan pengembangan budaya melayu Rokan Hulu dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya melayu di kabupaten Rokan Hulu.
- b. Bahwa dalam rangka penertiban nama-nama merek usaha yang berada di kabupaten Rokan Hulu, maka perlu pengaturan merek usaha yang bernuansa melayu Rokan Hulu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a perlu di bentuk dan diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Pengaturan Pemasangan Plang / Merek Usaha Yang Bernuansa Budaya Melayu Rokan Hulu.

1. Proses Formulasi Kebijakan

a. Pencetusan Ide

Peraturan Bupati Tentang Pengaturan Pemasangan Plang Merk Nama Usaha Yang Bernuansa Budaya Melayu Rokan Hulu tersebut berawal dari pemikiran LAMR

b. Proses Pembuatan Nama

pembuatan nama-nama untuk plang merk nama usaha tersebut di buat oleh EKBANG (Ekonomi dan Pembangunan).

c. Pengesahan Peraturan

Setelah Lembaga hukum kabupaten memberikan payung hukum terhadap peraturan yang akan dibuat tersebut, kemudian lembaga hukum menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Sekda untuk di pelajari kembali oleh Sekda dan di sahkan nya peraturan tersebut.

d. Pensosialisasian

Adapun langkah-langkah pensosialisasian yang digunakan oleh BTP2M adalah dengan cara:

1. Mengundang setiap pemilik badan usaha yang berada di daerah Pasir Pengaraian, terutama bagi pemilik Rumah Makan atau Restaurant, untuk diberi pengarahan tentang peraturan tersebut.
2. Mendatangi daerah-daerah diluar Pasir Pengaraian dengan memberi pengarahan kepada pemilik badan usaha di daerah tersebut. Serta membagikan pilihan-pilihan nama yang sudah disiapkan.
3. Pensosialisasian di kantor BTP2M, dengan cara mengingatkan kepada setiap orang yang akan mengurus izin usaha atau pemilik usaha yang berkepentingan lain-lain.

2. Resistensi (Penolakan) Masyarakat

Resistensi yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman atau terlalu cepatnya mereka menanggapi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tersebut, yang sesungguhnya bukanlah bermaksud mendiskriminasi, tetapi ajakan atau himbauan untuk membantu pelestarian Budaya Melayu Rokan Hulu.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi dari masyarakat (Pemilik Usaha) ialah :

- a. Para pendatang yang notabene merupakan suku lain merasa di diskriminasi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Para pengusaha tersebut khawatir jika nama pada plang merk usaha mereka diganti, maka pelanggan yang biasanya akrab dengan nama yang lama, mereka akan mengira tempat tersebut sudah pindah, dan tentu pelanggan tersebut pergi ke tempat lain. Otomatis pendapat menjadi berkurang.
- c. Kebanyakan nama pada plang merk usaha mereka dibawa dari tempat asal, jadi nama tersebut merupakan petuah atau nama kebesaran bagi mereka, dan sangat tidak masuk akal jika harus diganti.
- d. Jika hendak mengganti nama pada plang merk usaha mereka, tentu harus mengeluarkan modal kembali, untuk pembelian car, dan untuk ongkos pembikinannya.
- e. Jika nama pada plang merk usaha telah diganti, mereka khawatir akan pengurusan penggantian nama pada SIUP akan berbelit-belit, dan akan menyita waktu.

b. SARAN

Untuk semua yang telah disebutkan diatas adapula beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu :

1. Melakukan pendekatan kembali oleh pihak pemerintah kepada para pemilik usaha, terutama para pemilik rumah makan, dan menjelaskan kembali maksud-maksud yang mungkin belum mereka mengerti.
2. Jika memungkinkan, pihak pemerintah membentuk tim survey secara berkala untuk memastikan terlaksana nya dengan baik peraturan tersebut.

3. Jika peraturan tersebut dirasa sangat penting, maka hendaknya ada sanksi tegas oleh pemerintah bagi yang melanggarnya.
4. Terus melakukan inovasi dalam pensosialisasian peraturan tersebut, seperti membuat spanduk atau selebaran-selebaran yang berisikan penguatan untuk lebih membuat para pemilik usaha terutama pemilik rumah makan agar lebih terdorong untuk ikut mematuhi peraturan bupati tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles O Jones, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali : Jakarta
- Djoko Prakoso. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dunn William N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta
- Dwidjowiyoto, Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta
- Gulo W. 2004. *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta
- Hamid, Edy Suandi, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*. UII Press. Yogyakarta
- Kamisa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya
- Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Offset, Bandung
- Nugroho, Riant D, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elexmedia Komputindo, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Purnomo Setiadi Akbar. Husaini Usman. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soemitro Rachmat. 1983. *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintah Daerah*, Eresco Tarate, Bandung
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Pnduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung
- Syafi'I, Inu Kencana, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Aditama, Jatinagor
- Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancor Curah, Jakarta

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Bupati
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 52 tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

